

RESTORASI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL YANG BERDAULAT

RESTORATION OF SOVEREIGN LAW NATIONAL DEVELOPMENT

Oleh: Zulfan ^{*)}

ABSTRACT

The founding fathers have formulated the vision and mission of Indonesia to nationalism by putting all citizens in equal position and independence is a matter of principle that we must uphold. View of the workings of the state and law in the restoration of the independence towards the development of national law which sovereign develop according to demands of the times. Symptoms of the development can be seen nowadays. Especially, after the reform era, uncovered development can be seen easily, such as the strongest autonomy as a strong regional symptoms arise in the life of the nation. In addition, the spirit of reform has spawned ideas for restoring back a number of development priorities urgent national law as follows: (1) reforming the constitution as the primary basis of national law reform development. (2) Creating a modern legal reform pro people many, free open competition in the global market. (3) National reconciliation with human rights violations, corruption, economy destroyer past employers unless an extraordinary crime. (4) Establishing Corruption Eradication Commission (KPK) and the independent childbirth Act Anti-Money Laundering, Law on Protection of Witnesses, Victims and the Freedom of Information Act.

Keywords: Restoration, Sovereign Law National.

PENDAHULUAN

Berdasarkan fakta dan peristiwa sejarah konstitusional Indonesia, para *the founding fathers* telah merumuskan visi dan misi bangsa Indonesia pada paham nasionalisme dengan mendudukan semua warga negara dalam posisi sederajat dan kemerdekaan adalah masalah prinsip yang wajib kita pegang teguh.¹ Sebagaimana tersirat dalam Preambule Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “*Sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa ..., mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur...* ”.²

^{*)} Zulfan adalah Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Samudra, Aceh.

¹ Zulfan, *Gagasan Perumusan Syari'at Islam Dalam Konstitusi Indonesia: Studi tentang Perubahan Pasal 29 UUD 1945 pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999-2002*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 162.

² Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Di negeri kasih sayang, kalimat indah dalam Preambule UUD 1945 tersebut di atas kini telah menikam jantung Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan:

Sistem pemerintahan yang tidak demokratis, kemerdekaan hanyalah soal formula teknis, sedangkan substansinya memahami dan menyepakati untuk tetap saling mencintai dalam bentuk dan formula apapun yang telah diatur oleh konstitusi, serta berpangkal dari kasih sayang sesama anak bangsa serta diiringi kejernihan berpikir. Kalau negara menolak cinta dan landasan kasih sayang dalam membangun kedaulatan hukum, ekonomi, politik dan kebudayaan, maka kepada siapakah anak negeri ini mengadu? Landasan cinta kasih sayang harta termahal manusia, kekuasaan politik, egosentrisme dan kebodohan telah meluluh lantakkan negara sampai detik ini.³

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstat atau the rule of law*) adalah, konsep negara yang diidealkan oleh Pendiri Negara bangsa menjadikan hukum sebagai panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).⁴

Negara dan hukum merupakan kedua tradisi saling memperkuat, kebebasan dan kesejahteraan yang memakmurkan rakyat tidak mungkin tercapai tanpa hadirnya negara yang mampu menjalankan perannya secara efektif. *Sebaliknya*, negara kuat tanpa menjamin kebebasan dan kesejahteraan warganya tidak akan mampu bertahan lama. Suatu negara kuat ditandai kemampuan menjamin kepastian hukum dan kebijakan dilahirkannya ditaati masyarakat, tanpa harus menebar ancaman, paksaan, dan kecemasan berlebihan. Elemen dasar pada negara kuat adalah otoritas efektif dan terlembaga.⁵

Menggugat kembali gagasan-gagasan peristiwa sejarah hukum masa lampau tentunya dianggap penting dan bermakna menuju restorasi pembangunan hukum nasional kekinian. Hal ini, Friederich Karl von Savigny menekankan bahwa: Setiap bangsa memiliki kesadaran hukum, kebiasaan, budaya ditemukan dalam jiwa bangsa, seperti bahasa, tata krama dan konstitusi. Hukum tumbuh melalui perkembangan dan menguat dengan kekuatan rakyat dan akhirnya lenyap sebagaimana kehilangan rasa kebangsaannya.⁶

³ *Ibid.*, hlm.163.

⁴ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, cet.1, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 297.

⁵ Francis Fukuyama, *State Building: Governance and World Order in the Twenty First Century*, Cornell University Press, London, 2005, p. xii-xiii.

⁶ MDA Friedman Llyod, *Introduction to Juriprudence*, dalam Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, cet.Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.86-88.

PEMBAHASAN

1) Sistem Hukum

Keberadaan hukum sebaiknya dipahami dalam konteks sistemik. *Artinya*, hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence Friedman membagi beberapa unsur yaitu: (1) *Struktur*, berupa kelembagaan diciptakan sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam mendukung teraktualisasinya hukum dan terus berubah, memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. (2) *Substansi*, merupakan aturan, norma, ketentuan atau aturan hukum dibuat dan dipergunakan mengatur perilaku manusia. (3) *Kultur (budaya hukum)*, menyangkut nilai, sikap, perilaku masyarakat dan faktor nonteknis merupakan pengikat sistem hukum.⁷

Pemikiran semacam ini dikembangkan Soerjono Soekanto, dimana aspek sistem hukum saling berpengaruh dalam upaya penegakan hukum terdiri atas: Hukum itu sendiri, prasarana dan sarana, aparat penegak hukum, masyarakat dan budaya hukum.⁸

Dikotomi pandangan tersebut diatas Satjipto Rahardjo melalui hukum progresif menekankan bahwa: Indonesia perlu menerapkan hukum progresif merupakan koreksi kelemahan sistem hukum modern sarat dengan birokrasi dan prosedur, sehingga berpotensi miringgirkan kebenaran dan keadilan.⁹

Berangkat dari kerangka pemikiran tersebut di atas, dimana hukum ideal adalah hukum yang terus berubah sesuai dengan budaya masyarakatnya. Berikut ini akan disajikan sekilas pandangan bagaimana bekerjanya negara dan hukum dalam mengisi kemerdekaan menuju restorasi pembangunan hukum nasional yang berdaulat berkembang sesuai tuntutan zaman.

Pokok-pokok pemikiran pembangunan hukum nasional sejak pasca kemerdekaan Indonesia atau Orde Lama sampai era Reformasi sebagai berikut:

⁷ Lawrence Friedman, *American Law an Introduction*, terjemahan Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, edisi.2, cet.1, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm.7-8.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.4.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, cet.1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.12.

- (1) Perencanaan pembangunan hukum pra amandemen UUD 1945,¹⁰ pasca kemerdekaan bangsa Indonesia memasuki suasana perubahan sosial dan politik. Setiap perubahan ada implikasinya terhadap aspek hukum positifnya maupun lembaga hukumnya, fungsi hukum memberi bentuk terhadap setiap perubahan.
- (2) Perencanaan hukum awal pemerintahan tahun 1949-1950, mengalami proses komplikasi karena kemerdekaan Indonesia tidak langsung diakui Belanda secara *de facto* maupun *de jure*. Namun, perencanaan hukum belum dapat bersumber sepenuhnya pada konstitusi RIS, karena formasi negara serikat tidak berlaku lama.
- (3) Kembali pada formasi negara kesatuan di bawah UUDS 1950, perencanaan hukum belum memiliki kerangka jelas dan tetap tercipta kondisi pluralisme hukum dan kelembagaan.
- (4) Kembali ke UUD 1945 tanggal 5 Juli 1959 terjadi perubahan garis politik dari demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer menjadi demokrasi terpimpin.
- (5) Pembangunan hukum pra amandemen UUD 1945 (orba), memasuki tahun 1965 pemerintahan orla berakhir dan dimulai pemerintahan orba. Kebijakan dasar orba adalah melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. MPR-RI telah menetapkan 6 GBHN (GBHN 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998). Hukum yang tercermin dalam GBHN menghendaki penyusunan sistem hukum nasional bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.
- (6) Pembangunan hukum pra amandemen (reformasi) seiring runtuhnya rezim orba (1998), telah memberikan arah bagi Kabinet Reformasi Pembangunan dalam menanggulangi krisis dan melaksanakan reformasi menyeluruh dan menegakkan hukum untuk mewujudkan tertib sosial masyarakat.¹¹

Detik-detik menjelang reformasi medio 1998, memainkan *mainstream* bagaimana pemerintahan Soeharto secepatnya lengser dilanjutkan oleh BJ. Habibie.¹² Konsekuensi pemerintahan Orde Baru menyebabkan pembangunan mengalami proses *demitologisasi* terbukti gagal menjalankan *humanisasi* untuk meningkatkan martabat manusia. Pemerintahan rezim Orba mengalami *degradasi kredibilitas*, ditandai banyak praktek kekeliruan, baik secara ekonomi, ideologi, hukum, sosial, politik, pertahanan keamanan. Hak dan kewajiban rakyat mengalami

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

¹¹ Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia dalam Lokakarya (*hasil penelitian sementara, Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap Perencanaan Pembangunan Hukum*, (Jakarta: 29 Juni 2005), hlm.3-7.

¹² Reformasi saat itu, bermakna pergantian kepemimpinan nasional. Tujuan untuk membebaskan rakyat dari multikikis, kenyataan berbicara lain, barang-barang busuk dan tak berguna hendak dikubur dalam-dalam dan diganti dengan pieranti-pieranti baru yang lebih *fresh*, itu pun tidak terlaksana. Demonstrasi besar-besaran dilakukan hanya reaksi spontanitas, sporadis dan spekulatif semata. Langkah substantif strategis untuk membangun bangsa ke depan adalah introspeksi dan restrorasi, kita harus mempertanyakan kembali komitmen kebangsaan yang dimiliki bersama. Penanaman filsafati negara yang kaku dan statis seperti rezim Soeharto harus dibayar mahal dengan sangat tinggi, mengakibatkan masyarakat terbelah dan sakit hati. Baik oleh konflik antar agama, antaretnis atau ras, pri dan nonpri, antara pendatang dan penduduk asli. Konflik seperti itu melahirkan kebingungan dikalangan aparat pemerintah. Kebingungan ini disebabkan oleh miskinnya pengalaman dari aparaturnya negara dan lemahnya manajemen konflik yang dimiliki pemerintah. Sejarah mencatat, pembangunan Indonesia secara sistematis telah mematikan inisiatif dan institusi lokal. Pemerintah baik birokrasi dan militer mengalami pergeseran bentuk dan fungsi dari pelaksana menjadi penguasa.

redefinisi, bersamaan proses reformasi sejarah mengalami *reinterpretasi*. Pemerintahan melemah seolah-olah dilemahkan, informasi mengalami *pluralisasi*. Proses reformasi justru menghasilkan distorsi baru tanpa mengabaikan kepercayaan perkembangan demokrasi.

Bangsa Indonesia saat ini menyaksikan dan merasakan gejala perubahan besar yang sedang mempengaruhi kehidupan bangsa dan bernegara. Setelah perkembangan reformasi salah satu adalah, otonomi seluas-luasnya, muncul gejala kedaerahan yang kuat sekali. Hal ini ditambah pluralnya warisan budaya etnisitas dimiliki bangsa. Kenyataannya, Bangsa Indonesia berada ditengah pergaulan dunia (*the cross road*) harus menyesuaikan diri dari tuntutan globalisasi, semua pengaruh peradaban besar dunia berpartisipasi berebut pengaruh baik dalam bidang kebudayaan maupun agama.¹³

2) Pembangunan Hukum Nasional

Pembangunan hukum nasional pasca perubahan pertama sampai keempat UUD NRI 1945,¹⁴ tetap menempatkan hukum sebagai panglima. Telah memberikan arah bagi Kabinet Reformasi Pembangunan yakni, menanggulangi krisis dan melaksanakan reformasi menyeluruh, menegakkan hukum untuk mewujudkan tertib sosial masyarakat. Secara sederhana, beberapa substansi perubahan mendasar dapat kita identifikasi dalam proses reformasi kekuasaan mengalami proses *desakralisasi* atau pengakiran kesakralan terhadap *konstitusi*.

Elemen tetap restorasi pembangunan hukum nasional sebagai berikut:

- (1) Struktur (*legal structure*), merupakan komponen bersifat otonom dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan hukum, memiliki sub sistem dan mekanisme kelembagaan yang menopang pembentukan penyelenggaraan hukum di Indonesia, termasuk lembaga-lembaga peradilan, aparatur penyelenggara hukum, mekanisme, dan sistem pengawasan pelaksanaan hukum. Mengarah ke penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta sistem peradilan,

Akhirnya, membuat kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tidak berdaya mengakibatkan mati suri. Zulfan, *Gagasan Perumusan.....*, op.cit., hlm.168.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, cet.1, The Biography Institute, Jakarta, 2007, hlm.71-73.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, *perubahan keempat*.

- mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan dan memastikan hukum diterapkan secara adil.¹⁵
- (2) Substansi (*legal substance*), indikator materi hukum itu sendiri. Mekanisme pembentukan suatu materi hukum dan tata pengaturan budaya hukum dalam sistem perundang-undangan. Arahnya, peninjauan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib hukum dengan memperhatikan asas umum dan hirarki peraturan. Menghormati dan memperkuat kearifan lokal hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi.
 - (3) Kultur (*legal culture*), ketaatan masyarakat pendidikan, penyuluhan dan keteladanan hukum. Hal ini, mengarah pada pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁶ Pancasila merupakan nilai filosofis kultural fundamental, ditegaskan bahwa strategi pembangunan Sistem Hukum Nasional seharusnya berawal dari *pembangunan kultural* atau budaya hukum nasional, karena nilai-nilai Pancasila merupakan ruh/jiwa/nur/nilai-dasar/ide-dasar.¹⁷

Perjuangan reformasi,¹⁸ telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum di Indonesia, mulai dari lembaga-lembaga pemerintah, partai politik, LSM sampai calon-calon Presiden dan Wakil Presiden. Munculnya berbagai kontribusi pembangunan hukum nasional merupakan wujud keprihatinan bangsa atas keterpurukan kondisi hukum sejak pemerintahan orde lama mencapai puncak pada pemerintahan orde baru. Pembangunan hukum tidak pernah menjadi fokus perhatian pemerintahan.

Hukum nasional adalah seluruh falsafah hukum, nilai-nilai, asas-asas dan norma hukum. Asas atau prinsip yang menjadi pengikat berbagai komponen hukum nasional ialah *grundnorm* atau cita hukum bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁹

¹⁵ Tim Peneliti Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (Makalah Disampaikan Dalam Lokakarya tentang “hasil penelitian sementara: Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap Perencanaan Pembangunan Hukum: Matrik Program Hukum RPJM, Lembaga dan Masyarakat,” Jakarta: 29 Juni 2005), hlm. 141-142.

¹⁶ *Ibid.*, 143.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, cet.1, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm.18.

¹⁸ Perjuangan reformasi telah banyak jatuh korban terutama mahasiswa, tidak bisa dipahami kenapa TNI harus menang atas mahasiswa, atau sebaliknya. Cinta yang sejati tidak memerlukan kemenangan satu pihak dan kekalahan pihak lain. Yang diperjuangkan oleh *the true love* adalah kemenangan bersama atas dirinya sendiri. Tidak ada manusia yang sungguh-sungguh bahagia di dalam kemenangan atas kekalahan orang lain. Kebahagiaan sejati adalah sesuatu yang perlu dipelajari oleh orang atau kelompok atau pihak yang menyangka bahwa *kepuasan kekuasaan* adalah kebahagiaan. Kepuasan kekuasaan adalah kumparan api yang melahirkan ketidakselamatan bersama, rasa bersalah, serta bencana sejarah yang bertele-tele. Meskipun oleh para penguasa hal itu selalu ditutupi dengan kebohongan-kebohongan retorik di hatinya sendiri, yang nantinya masyarakat menilai siapa yang benar dan salah. Zulfan, *Gagasan Perumusan.....*, *op.cit.*, hlm.170.

¹⁹ Sunaryati Hartono, *Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, cet.1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.8-11.

Pasca reformasi, banyak orang menaruh optimisme bahwa hukum akan diterapkan dengan benar dan adil oleh polisi, jaksa dan advokat. Pada tataran praktis seluruh aparat penegak hukum berasal dari Orba. Reformasi baru akan berhasil kalau kejujuran, keadilan secara mental dan moral dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Putusan yang benar berdasarkan *staatsfundamentalnorn* harus berbunyi *Demi keadilan berdasarkan Pancasila*. Artinya, setiap sila dari Pancasila harus disimak dalam konteks menimbang sebelum ditetapkan diktum.²⁰

Semangat reformasi telah melahirkan pemikiran-pemikiran untuk merestorasi kembali sejumlah prioritas pembangunan hukum nasional yang sangat mendesak sebagai berikut: (1) Reformasi konstitusi sebagai landasan utama reformasi pembangunan hukum nasional. (2) Menciptakan reformasi hukum modern pro rakyat banyak, persaingan dipasar global bebas terbuka. (3) Rekonsiliasi nasional dengan para pelanggar HAM, koruptor, pengusaha perusak ekonomi masa lalu kecuali kejahatan luar biasa. (4) Pembentukan komisi pemberantasan korupsi (KPK) independen dan melahirkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Undang-Undang Perlindungan Saksi, Korban dan Undang-Undang Kebebasan Informasi.

Demi terwujudnya restorasi pembangunan hukum nasional yang responsif, diperlukan adanya reformasi sistem perencanaan pembangunan hukum meliputi beberapa alasan:

(1) Aspek kelembagaan, mensyaratkan adanya sebuah lembaga perencanaan pembangunan hukum yang responsif-partisipatoris. (2) Aspek kewenangan, mendorong terwujudnya perencanaan pembangunan hukum yang responsif. (3) Aspek proses, merupakan pemegang posisi strategis melibatkan stakeholder. (4) Aspek muatan, pembangunan hukum nasional secara komprehensif meliputi: Substansi (produk hukum), struktur (aparatur, mekanisme penegakan hukum) dan kultur (budaya hukum).²¹

Pembangunan hukum terdistribusi pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum, pada dasarnya peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengikat

²⁰ J.E. Sahetapy, *Amburadulnya Integritas*, cet.1, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2011, hlm.97-99.

²¹ Mujahid A. Latief dkk, *Kebijakan Reformasi Hukum Suatu Rekomendasi 1 dan 2*, cet.2, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.127-128.

masyarakat. Pembangunan hukum tercapai bila setiap lembaga mengajukan program relevan maupun tugas tanggungjawab menjadi suatu kesatuan hukum.²² Pembangunan hukum nasional ditetapkan jika ada *grand design* berpijak pada cita hukum, dimulai kesepakatan tentang prinsip dasar berdasarkan kedudukan peran hukum nasional, adat dan agama maupun peran pemerintah pusat dan daerah. Cita hukum mempunyai fungsi konstitutif menentukan segi formalitas asas kebenaran, sedangkan fungsi regulatif mengarahkan penentuan muatan keadilan dalam norma hukum sebagai asas keadilan.²³

Reformasi restorasi pembangunan hukum nasional sudah kehilangan roh dan momentumnya. Dengan demikian, perlu pengkajian restorasi pembangunan hukum nasional secara mendalam. Hal ini, hanya bisa direvitalisasi dengan kemauan politik yang kuat pemerintah dalam konteks kekinian dan bisa berjalan bilamana dipenuhi beberapa kesepakatan antara lain:

Pertama, harus ada dukungan kesepakatan politik dan keberanian bersama pemerintah akan datang untuk memutuskan anggaran belanja negara yang cukup. Tanpa anggaran, reformasi pembangunan hukum hanya retorika belaka. *Kedua*, pembangunan hukum nasional pasca reformasi yang dicita-citakan sangat bergantung pada kepemimpinan yang berani, banyak bekerja dan sedikit bicara untuk mengakiri kebobrokan pemerintahan Orba dan ditambah era reformasi sekarang ini yang kebablasan. *Ketiga*, keterlibatan masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat yang ingin membantu terjadinya pencapaian prioritas restorasi pembangunan hukum nasional yang berdaulat. Bila langkah-langkah tersebut dilakukan dengan sistemik, terukur tanpa kompromi, bukan tidak mungkin dalam 10 tahun mendatang bangsa Indonesia bisa mensejajarkan diri dengan negara lain sebagai negara hukum yang menjadi landasan untuk pembangunan hukum, ekonomi, politik dan

²² Inosentius Samsul, *Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap Perencanaan Pembangunan Hukum*, (Makalah Disampaikan dalam Lokakarya tentang “hasil penelitian sementara *Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap Perencanaan Pembangunan Hukum*.” Matrik Program Hukum RPJM, Lembaga dan Masyarakat, Jakarta: 29 Juni 2005), hlm. 3-4.

²³ Shidarta, *Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap Perencanaan Hukum Nasional*, (Makalah Disampaikan Dalam Lokakarya tentang *hasil penelitian sementara “Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap Perencanaan Pembangunan Hukum*.” Matrik Program Hukum RPJM, Lembaga dan Masyarakat, Jakarta: 29 Juni 2005). hlm.5-15.

sosial budaya menuju restorasi pembangunan hukum nasional yang berkedaulatan dan berkesinambungan bagi masa depan bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa reformasi restorasi pembangunan hukum nasional sudah kehilangan roh dan momentumnya. Dengan demikian, perlu pengkajian restorasi pembangunan hukum nasional secara mendalam. Hal ini, hanya bisa direvitalisasi dengan kemauan politik yang kuat pemerintah dalam konteks kekinian.

Kemauan politik sebagaimana dimaksud di atas bisa berjalan bilamana dipenuhi beberapa kesepakatan antara lain: *Pertama*, harus ada dukungan kesepakatan politik dan keberanian bersama pemerintah akan datang untuk memutuskan anggaran belanja negara yang cukup. Tanpa anggaran, reformasi pembangunan hukum hanya retorika belaka. *Kedua*, pembangunan hukum nasional pasca reformasi yang dicita-citakan sangat bergantung pada kepemimpinan yang berani, banyak bekerja dan sedikit bicara untuk mengakiri kebobrokan pemerintahan Orba dan ditambah era reformasi sekarang ini yang kebablasan. *Ketiga*, keterlibatan masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat yang ingin membantu terjadinya pencapaian prioritas restorasi pembangunan hukum nasional yang berdaulat. Bila langkah-langkah tersebut dilakukan dengan sistemik, terukur tanpa kompromi, bukan tidak mungkin dalam 10 tahun mendatang bangsa Indonesia bisa mensejajarkan diri dengan negara lain sebagai negara hukum yang menjadi landasan untuk pembangunan hukum, ekonomi, politik dan sosial budaya menuju restorasi pembangunan hukum nasional yang berkedaulatan dan berkesinambungan bagi masa depan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, 2012, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, cet.1, Pustaka Magister, Semarang.

- Francis Fukuyama, 2005, *State Building: Governance and World Order in the Twenty First Century*, Cornell Universty Press, London.
- Inosentius Samsul, 2005, *Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap Perencanaan Pembangunan Hukum*, (Makalah Disampaikan dalam Lokakarya tentang “*hasil penelitian sementara Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap Perencanaan Pembangunan Hukum:*” Matrik Program Hukum RPJM, Lembaga dan Masyarakat, Jakarta: 29 Juni).
- JE. Sahetapy, *Amburadulnya Integritas*, cet.1, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, cet.1, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.
- _____, 2007, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, cet.1, The Biography Institute, Jakarta.
- Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia dalam Lokakarya (*hasil penelitian sementara, Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap Perencanaan Pembangunan Hukum*, (Jakarta: 29 Juni 2005).
- Lawrence Friedman, 2001, *American Law an Introduction*, terjemahan Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, edisi.2, cet.1, Tatanusa, Jakarta.
- Mujahid A. Latief dkk, 2010, *Kebijakan Reformasi Hukum Suatu Rekomendasi 1 dan 2*, cet.2, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, cet.1, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Shidarta, 2005, *Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap Perencanaan Hukum Nasional*, (Makalah Disampaikan Dalam Lokakarya tentang *hasil penelitian sementara “Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap Perencanaan Pembangunan Hukum:*” Matrik Program Hukum RPJM, Lembaga dan Masyarakat, Jakarta: 29 Juni).

- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 2011, *Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, cet.1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, cet.Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Zulfan, 2003, *Gagasan Perumusan Syari'at Islam Dalam Konstitusi Indonesia: Studi tentang Perubahan Pasal 29 UUD 1945 pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999-2002*, Tesis MIH, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.